

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
55/PUU-XVII/2019 TERKAIT DESAIN PEMILIHAN UMUM SERENTAK
GUNA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS**



Oleh
Elisabeth Felita Silalahi
NIM. E 0017151

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2021
commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERKAIT DESAIN PEMILIHAN UMUM SERENTAK GUNA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS



Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 21 Maret 2021

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andina Elok Puri". There is a small asterisk (*) at the top left of the signature.

Dr. Andina Elok Puri M.S.H.,M.H.
NIP. 198609222009122003

Dosen Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Madalina". A small checkmark (✓) is located above the signature.

Maria Madalina,S.H.,M.Hum.
NIP. 196010241986022001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
 55/PUU-XVII/2019 TERKAIT DESAIN PEMILIHAN UMUM SERENTAK
 GUNA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS**

Disusun Oleh :

ELISABETH FELITA SILALAHI

NIM. E 0017151

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Agus Riewanto, S.H., S.Ag, M.Ag.
NIP. 197308042000121001
Ketua
2. Dr. Andina Eloka Puri Maharani, S.H., M.H.
NIP. 198609222009122003
Sekretaris
3. Maria Madalina, S.H., M.Hum.
NIP. 196010241986022001
Anggota



Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Elisabeth Felita Silalahi

NIM : E0017151

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERKAIT DESAIN PEMILIHAN UMUM SERENTAK GUNA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 21 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



Elisabeth Felita Silalahi

NIM. E0017151

ABSTRAK

Elisabeth Felita Silalahi. 2021. E0017151. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERKAIT DESAIN SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK GUNA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji penafsiran hukum yang digunakan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 serta menganalisis sejauh mana Putusan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dalam rangka menyusun konstruksi model pemilu serentak yang ideal guna mewujudkan pemilihan umum yang demokratis.

Penelitian hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 1) Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Hakim Konstitusi dalam melakukan penafsirannya menggunakan penafsiran secara historis dan fungsional yang menjadi dasar dalam perluasan makna pemilu serentak dari 1 (satu) desain menjadi 6 (enam) varian desain keserentakan pemilu yaitu pemilu serentak lima kotak; pemilu serentak tujuh kotak; pemilu serentak dengan pembagian pemilu serentak nasional dan lokal; pemilu serentak dengan pembagian pemilu serentak nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan model pemilu serentak lainnya. Dari keenam pilihan tersebut, MK kemudian mengembalikan kepada pembentuk undang-undang terkait keputusan mengenai desain pemilu serentak mana yang hendak diterapkan dalam merumuskan norma pemilu kedepannya sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*). 2) Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terdapat beberapa varian desain pemilu serentak yang belum memenuhi unsur-unsur penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Berdasarkan berbagai kajian dan pertimbangan, maka perlu kiranya untuk merekonstruksi model pemilu serentak melalui pembagian pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal dan juga perubahan dalam beberapa aspek kepemiluan lainnya.

Kata Kunci : Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Keserentakan Pemilu, Penafsiran, Pemilu Demokratis.

ABSTRACT

Elisabeth Felita Silalahi. 2021. E0017151. ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NUMBER 55/PUU-XVII/2019 CONCERNING THE DESIGN SYSTEM OF CONCURRENT GENERAL ELECTION IN ORDER TO MAKE A DEMOCRATIC GENERAL ELECTION. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This thesis aims to identify and examines issues related to the law interpretation used in the Constitutional Court Verdict Number 55/PUU-XVII/2019 and to analyze the extent to which this verdict has fulfilled the principles of democratic general election in order to formulate an ideal construction model of concurrent election to manifest a democratic election.

This study is included in the type of normative legal research. The research method used in this research is a descriptive analytical. The approaches used by the author are statutory approach and conceptual approach. The types and sources of legal materials used in this study include primary and secondary legal materials. Technique for collecting materials is using library research. Technique of analyzing data used in this research is deductive syllogism.

The result of this research shows that 1) In the Constitutional Court Verdict Number 55/PUU-XVII/2019, the Constitutional Judge in interpreting uses historical and functional interpretation on which is the basis for expanding the meaning of concurrent election from only 1 (one) design into 6 (six) variants of concurrent election design which consists of concurrent election of five boxes; concurrent election of seven boxes; concurrent election with the division of national and local concurrent elections; concurrent election with the division of national, provincial, and district/city concurrent election; and other concurrent election models. From that six options, the Constitutional Court then turn back the decision to the legislators regarding which concurrent election design to be applied in formulating electoral norms in the future as an opened legal policy. 2) In the Constitutional Court Decision Number 55 / PUU-XVII / 2019, there are several variants of concurrent election designs that do not yet fulfill the elements and principles of democratic election management. Based on various studies and considerations, it is necessary to reconstruct the concurrent election model through the division of national concurrent election and local concurrent election as well as changes in several other electoral aspects.

Keywords : *Constitutional Court Verdict Number 55/PUU-XVII/2019, Simultaneity Election, Interpretation, Democratic Election.*

commit to user

MOTTO

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tidak berhenti menghasilkan buah”

(Yeremia 17:7-8)

“To everyone with a dream, know that your dreams are valid. And on your path you are never denied; and only redirected”

(Catriona Gray)

“In my own lane, through my own race, at my own pace.”

(Elisabeth Felita Silalahi)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya (Skripsi) ini sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dari segala yang hidup, gunung batu dan keselamatan yang cinta dan kasih-Nya selalu menopang, menguatkan, menjamin, serta merancangkan kebaikan dalam seluruh karya hidup saya;
2. Kedua Orang Tua saya yang terkasih, Bapak Anggiat Silalahi dan Ibu Lenie Br. Sagala yang selalu mendoakan, membimbing, mendukung, memotivasi, serta memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan tulus kepada saya, peluh mereka lahir cambuk saat semangat menimba ilmu mulai pudar;
3. Abang dan Kakak saya tersayang, Yogi Sondang Silalahi, Meilysa Dwi Rosari, Tetty Apriaty Silalahi, Martha Selvia Silalahi, dan Erra Simpei Setya serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta kasih sayang kepada saya.
4. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user


KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak berkesudahan penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kemudahan dan kelancaran senantiasa bersama penulis sejak langkah awal memulai penelitian hingga akhirnya mampu menyelesaiannya dengan cukup baik. Penulisan Hukum (Skripsi) ini berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERKAIT DESAIN SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK GUNA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS”**. Penyusunan Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum (skripsi) ini membahas tentang bagaimana tafsir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam pengujian undang-undang terkait model pemilu serentak dan implikasinya terhadap penyusunan format pemilu demokratis yang ideal di Indonesia di masa mendatang. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala, dan hambatan, pun belum dapat dinyatakan sempurna sepenuhnya. Oleh karena itu, Penulis menyambut dengan sangat baik segala masukan berupa kritik maupun saran terhadap penulisan hukum ini, dengan harapan dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan yang sesuai dengan topik penulisan.


Berhasil diselesaikannya penulisan hukum ini bukan semata-mata merupakan perjuangan Penulis seorang diri, melainkan terdapat begitu banyak bantuan, dukungan, dan peran dari berbagai pihak yang mempermudah dan memperlancar penyusunan penulisan hukum ini. Untuk itu, dengan hormat dan kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini :

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
2. Ibu Maria Madalina,S.H.,M.Hum selaku Ketua bagian Hukum Tata Negara dan juga pembimbing skripsi yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan *commit to user* pencerahan dalam setiap proses penyusunan skripsi;

- 
3. Ibu Dr. Andina Elok Puri M.,S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan arahan dan bimbingannya serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya;
 4. Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan banyak sekali ilmu, inspirasi, dan didikan yang baik selama masa perkuliahan;
 6. Keluarga tercinta, Papah dan Mamah yang selalu menjadi sosok panutan dan sumber semangat utama bagi penulis, serta Abang, Eda, Ka Ata, Ka Atie, dan Ka Erra yang tiada henti menemani, membantu, dan memberikan dukungan serta kasih sayang dalam kehidupan penulis;
 7. *Supporting system* nomor satu sejak PKKMB sampai sekarang, yang selalu menemani serta menjadi saksi perjalanan penulis selama menjalani kehidupan di Solo: Tepi, Tia, Nugi, Levin, dan Ryan;
 8. Sahabat-sahabat terkasih yang selalu membantu dan bersama-sama penulis dalam berproses, rekan berpikir terbaik, dan sobat dalam organisasi maupun kompetisi selama di kampus: Madani, Cici, Intan, Firda, Fitri, Maura, Tiwi, Nabil, Farhan, Anca, dan Jati;
 9. Keluarga besar Komunitas Debat Fakultas Hukum (KDFH UNS), khususnya seluruh teman-teman Pengurus dan Mas Mbak MKP KDFH Periode 2019/2020 serta Departemen Pengembangan Komunitas dan Perekatan Anggota (PKPA) Periode 2018/2019;
 10. Keluarga besar Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) “Principium”, khususnya Divisi Penelitian Periode 2018/2019;
 11. Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) Fakultas Hukum UNS, terutama teman-teman angkatan 2017.
 12. Teman-teman KMM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Periode Januari-Februari 2021; *commit to user*

13. Rekan-rekan, saudara, dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara moril maupun materiil.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan besar harapan agar hasil penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan tentang Konsep Kedaulatan Rakyat	12
2. Tinjauan tentang Negara Demokrasi	14
3. Tinjauan tentang Sistem Presidensil	17
4. Tinjauan tentang Pemilihan Umum	20
5. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi	30
6. Tinjauan tentang Penafsiran Konstitusi	32
B. Kerangka Pemikiran	38
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Analisis terhadap Metode Penafsiran Konstitusi yang Digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019	40 <i>commit to user</i>

1. Latar Belakang Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019	41
2. Analisis Terhadap Metode Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019	48
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Ditinjau dari Unsur-Unsur Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis	60
1. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Kerangka Hukum Pemilihan Umum (<i>Electoral Legal Framework</i>)	60
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis ...	63
3. Arah Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak yang Ideal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019	76
BAB IV : PENUTUP	
A. Simpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.
- Tabel 3.2 Frekuensi Pengujian Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sepanjang Tahun 2017-2020
- Tabel 3.3 Perbandingan Suara Tidak Sah di Pemilu Serentak 2019
- Tabel 3.4 Amar Putusan Terhadap Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

*commit to user*